

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI SANKSI TINDAKAN  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

***RECONSTRUCTION OF SANCTION FOR ACTIONS IN THE JUVENILE  
JUSTICE SYSTEM***



**DISUSUN OLEH**

**RAFIKA NUR**

**B013171004**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**REKONSTRUKSI SANKSI TINDAKAN DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**DISERTASI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi:**

**ILMU HUKUM**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**RAFIKA NUR**

**B013171004**

Kepada:

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI SANKSI TINDAKAN DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:

**RAFIKA NUR  
B013171004**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Promosi Doktor  
Pada Tanggal 24 September 2020  
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat

**Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.**  
Promotor

**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
Ko-Promotor

**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
Ko-Promotor

Ketua Program Studi S3  
Ilmu Hukum,

**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rafika Nur**  
Nomor Induk Mahasiswa : B013171004  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Desember 2020

Yang Menyatakan



Rafika Nur

## ABSTRAK

**RAFIKA NUR. Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (dibimbing oleh Slamet Sampurno Soewondo, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak, dan membuat model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik dengan pendekatan filsafat, dogmatik dan konseptual. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dan Kota Gorontalo. Jenis dan sumber data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang mengutamakan kepada kepentingan terbaik bagi anak. (2) Pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak belum berjalan optimal yang dapat dinilai dari beberapa faktor yaitu : pertama, faktor hukum dimana terdapat pertentangan norma, kedua, faktor penegak hukum yaitu penegak hukum yang memiliki paradigma lebih mengutamakan menjatuhkan pidana dibandingkan tindakan terhadap anak, ketiga, faktor sarana dan prasarana yaitu terdapat kekurangan fasilitas dalam proses pembinaan anak sehingga kebanyakan anak ditempatkan pada lapas dewasa dan keempat faktor, masyarakat dan budaya dimana masyarakat masih memiliki stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (3) model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak bisa dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: *Sanksi Tindakan, Anak, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

## **ABSTRACT**

**RAFIKA NUR. Reconstruction of Sanctions for Actions in the Juvenile Justice System as Promotor and co-promotor respectively Slamet Sampurno Soewondo, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa**

This study aims to examine the nature of the imposition of sanctions for actions in the juvenile justice system; the implementation of the imposition of sanctions for actions in the juvenile justice system; and reconstruct the imposition of sanctions for actions in the juvenile justice system.

This research is a combination of normative legal research and empirical legal research with philosophical, dogmatic and conceptual approaches. This research was conducted in Makassar and Gorontalo. The types and sources of legal material used are primary, secondary and tertiary legal material. It uses library research and interviews. The data collected is then described and analyzed qualitatively.

The results study indicate that (1) The essence of the sanctions for action in the juvenile criminal justice system is an effort to protect and foster children who prioritize the best interests of the child. (2) the implementation of the imposition of sanctions in the juvenile criminal justice system has not run optimally which can be assessed from several factors, namely: first, legal factors where there is a conflict of norms, second, law enforcement factors, namely law enforcers who have a paradigm of prioritizing imposing crimes over actions against children, third, the factor of facilities and infrastructure, namely there is a lack of facilities in the process of fostering children so that most children are placed in adult prisons and the four factors, society and culture where society still has stigmatization of children who are in conflict with the law. (3) the reconstruction of the imposition of sanctions for actions in the juvenile justice system lies in setting in wich they limit that children aged 12 years and before the age of 14 years, are only subject to action sanctions and cannot be subject to criminal sanctions in addititon consideration in imposing sanctions is the age of the child not at the threat of punishment from a crime committed by a child.

*Keywords: Sanction of Action, Juvenile, Criminal Acts, Juvenile Justice System.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Disertasi ini pada Program Doktor Ilmu Hukum yang berjudul "Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" . Salam dan shalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengantarkan nilai perjuangan dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan rahmat sehingga selalu terpatri dalam jiwa.

Melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada kedua orang tua saya ayahanda Syahrir dan ibunda tercinta Raeng Salosso yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya selama ini dan juga kepada suami tercinta dan terkasih Hasanuddin.SE.M.Si beserta anak-anak ku sekalian Nurifat Altaf Azim, Nur Akifa Azahra dan Ahmad Arief Nur Mushaffa yang selama ini menemani dalam suka dan duka.

Penulisan Disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai Pihak. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber

Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu dalam kelancaran studi penulis.

3. Prof. Dr. Marwati Riza,S.H.,M.Si, selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum, beliau selalu memberikan dukungan dan mendorong agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo ,S.H.,M.H, DFM selaku Promotor yang berkenan menyediakan waktunya untuk mengoreksi tulisan serta memberikan arahan demi penyelesaian disertasi ini.
5. Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H, selaku Co-Promotor yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
6. Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H, selaku Co-Promotor yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
7. Dewan Penguji Prof. Dr. Muhadar,S.H., M.S., Prof. Dr. M. Andi Pangerang Moenta ,S.H., M.H., DFM., Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., Dr. Wiwie Heryani ,S.H., M.H., Dr. Haeranah,S.H., M.H, selaku Anggota Tim Penilai yang telah memberikan banyak masukan dalam tahapan ujian sehingga mendorong perbaikan dan substansi penulisan disertasi ini.
8. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini. Semoga ilmu tersebut menjadi amal jariyah buat Bapak Ibu Dosen.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan selama saya menempuh pendidikan sejak S2 dan S3 di Universitas Hasanuddin. Terkhusus pak uli, p hakim dan pak hasan yang selalu kami reportkan dengan persoalan administrasi



10. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Riset dan Teknologi yang telah memberikan bantuan pembiayaan studi berupa Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN).
11. Saudara-saudaraku, Rasniawati, Syahrudin, Syarifa Syahrir dan Ita Ratna Sari beserta ipar dan keponakan beserta seluruh keluarga besar yang tidak henti-hentinya mendoakan, membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian studi.
12. Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan ini.
13. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si yang telah memberikan rekomendasi sehingga penulis dapat melanjutkan kuliah.
14. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H beserta jajarannya yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga penyelesaian disertasi ini.
15. Teman-teman Seperjuangan Penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 (Ganjil) yang saling memberikan dukungan dan semangat untuk mencapai tujuan bersama, terkhusus my support team kelas B kak nurul, pak anto, nardi, pak doktor mus, bu mira, pak ade, bu riri, k diana, pak kamal, pak Imran, pak ansar, adinda doktor handar subandi bachtiar yang dari awal disertasi saya ini sampai akhir selalu memberikan masukan dan membantu saya semoga ALLAH SWT membalas kebaikan kalian

Akhirnya penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”, tentunya dalam disertasi ini ditemukan kekurangan atau ketidaksempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan berupa saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini berguna bagi masyarakat dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, September 2020

Rafika Nur

### **Anak Belajar Dari Kehidupannya**

Jika Anak Dibesarkan Dengan Celaan, Ia Belajar Memaki

Jika Anak Dibesarkan Dengan Permusuhan, Ia Belajar Berkelahi

Jika Anak Dibesarkan Dengan Cemoohan, Ia Belajar Rendah Diri

Jika Anak Dibesarkan Dengan Penghinaan, Ia Belajar Menyesali Diri

Jika Anak Dibesarkan Dengan Toleransi, Ia Belajar Menahan Diri

Jika Anak Dibesarkan Dengan Dorongan, Ia Belajar Percaya Diri

Jika Anak Dibesarkan Dengan Pujian, Ia Belajar Menghargai

Jika Anak Dibesarkan Dengan Perlakuan Baik, Ia Belajar Keadilan

Jika Anak Dibesarkan Dengan Rasa Aman, Ia Belajar Mempercayai

Jika Anak Dibesarkan Dengan Dukungan, Ia Belajar Menyukai Diri

Jika Anak Dibesarkan Dengan Kasih Sayang Dan Persahabatan, Ia Belajar Menemukan Cinta Dalam Kehidupan

**Sumber : Dorothy Law Nolte, Jalaluddin Rakhmat (1999:102-103)**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Jumlah Perkara Anak Di Pengadilan Makassar	<b>168</b>
<b>Tabel 2</b>	Jumlah Perkara Anak Tahun 2015-2019	<b>169</b>
<b>Tabel 3</b>	Realisasi Pembangunan Infrastruktur UU SPPA	<b>194</b>
<b>Tabel 4</b>	Jumlah Anak Yang Menjalani pemidanaan Di LPKA Seluruh Indonesia	<b>195</b>
<b>Tabel 5</b>	Pasal Yang Saling Tumpang Tindih Dan Pasal Hasil Rekonstruksi	<b>218</b>
<b>Tabel 6</b>	Perbandingan Sistem Sanksi Terhadap Anak Pada Negara Indonesia, Belanda Dan Yugoslavia	<b>221</b>
<b>Tabel 7</b>	Batasan Umur Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak	<b>225</b>
<b>Tabel 8</b>	Indikator Penjatuhan Sanksi Pidana Atau Tindakan Pada Anak Yang Berumur 14 Sampai Sebelum 18 Tahun	<b>231</b>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii

### BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Originalitas Penelitian.....	11

### BAB II Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum .....	17
2. Teori Keadilan .....	19
3. Teori Pidana .....	25
4. Teori Efektivitas Hukum .....	31
5. Teori Tujuan Hukum .....	47
B. Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan Dan Kebijakan Dalam Hukum Penitensier.....	52
C. Pluralisme Tentang Pengertian Anak .....	69
1. Pengertian Anak Secara Sosiologis .....	69
2. Pengertian Anak Secara Psikologis .....	70
3. Pengertian Anak Secara yuridis .....	72

4.	Pertanggungjawaban Pidana Anak .....	81
D.	Tujuan dan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	86
E.	Asas Sistem Peradilan Pidana Anak dan Prinsip Perlindungan Anak.....	92
F.	Sanksi Dan Prinsip Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	95
1.	Jenis Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ....	95
2.	Prinsip Penjatuhan Sanksi Bagi Anak.....	109
3.	Elastisitas Pemidanaan .....	113
G.	Kerangka Pikir .....	116
H.	Bagan Kerangka Pikir .....	119
I.	Definisi Operasional.....	120
<b>BAB III Metode Penelitian</b>		
A.	Tipe Penelitian .....	122
B.	Pendekatan Penelitian .....	124
C.	Lokasi Penelitian .....	125
D.	Tehnik Pengumpulan Data .....	125
E.	Jenis Dan Sumber Data .....	126
F.	Tehnik Analisis Data .....	127
<b>BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b>		
A.	Hakikat Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	128
1.	Landasan filosofi.....	130
2.	Landasan Yuridis .....	143
3.	Landasan Sosiologis .....	162
B.	Efektivitas Penjatuhan Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	168
C.	Model Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	201

<b>BAB V Penutup</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>233</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>235</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

<b>I. Buku .....</b>	<b>236</b>
<b>II. Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	<b>243</b>
<b>III. LAMPIRAN.....</b>	<b>244</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Satu dari tiga cita hukum dari Gustav Radbruch adalah untuk keadilan. Hukum mesti berlaku adil bagi setiap orang. Guna mewujudkan cita hukum tersebut, maka diperlukan upaya pembangunan hukum negara yang mencakup pembangunan manusia. Salah satu upaya tersebut ialah pembangunan di bidang hukum terutama hukum pidana.

Pada tataran konsep, hukum bukanlah hal mutlak atau absolut. Hukum mesti dinamis, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam mengikuti perkembangan, maka hukum mesti menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, kalau perlu melakukan upaya hukum yang progres.<sup>1</sup> Hal mana dengan menghadirkan terobosan atau peningkatan dalam hukum itu sendiri bahkan dapat merubah secara totalitas sistem hukum ke arah yang lebih baik dan benar-benar untuk menggapai kebenaran dan mencapai tujuan keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Manusia sebagai pemeran utama dalam kehidupan ber hukum, bukan saja, harus membuat dan melaksanakan hukum, melainkan juga harus berani mematahkan dan merobohkan hukum (*breaking the law*) dan memunculkan substansi hukum yang harmoni, damai, tertib, adil dan sejahtera.” Lihat Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta. Hlm. 1.

<sup>2</sup> Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau seimbang, juga dapat berarti berpihak kepada yang benar atau berpengaruh pada kebenaran serta tidak berbuat sewenang-wenang. Keadilan pertama kali diartikan oleh ahli hukum romawi uipianus “*tribure jus suum cuique*” yang berarti memberi berdasarkan haknya masing-masing. Schopenhauer mengemukakan keadilan adalah prinsip *neminem leadere* iaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain. Dennis Lloyd mengatakan keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan



Pancasila sebagai falsafah dasar Negara (*filosofische grondslag*) juga telah menetapkan sila kelima yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara Indonesia yang menganut paham teisme juga memiliki pandangan adil dari kitab-kitab ajaran agamanya, seperti dalam Islam misalnya, yang sebagian besar penganutnya di Indonesia percaya dan yakin sebagaimana perintah berlaku adil dalam dalam Al-Qur’an Surat Al Maidah Ayat 8. Hal ini tentu berlaku dalam berbagai aspek, kehidupan termasuk dalam aspek peradilan yang berasal dari kata “adil”.

Dalam dunia peradilan, konteks pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan konteks penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*), yakni: melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>3</sup> Kebijakan tersebut dalam ranah yudikatif disebut sebagai kebijakan yang *in-abstracto*, dan dalam ranah eksekusi disebut sebagai kebijakan yang *in-concreto*, keduanya masuk dalam sarana hukum pidana (sarana penal). Dalam menjalankan kebijakan tersebut, mesti mencapai sarana penal yang adil sesuai Pancasila, “keadilan bagi seluruh ...” dan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta. Penerbit Prenada Media Group. Hlm 3

<sup>4</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Selain memberi jaminan konstitusional kepada setiap orang, konstitusi juga memberikan jaminan atas hak terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adanya hak yang dijamin oleh konstitusi, melahirkan kewajiban di satu sisi, yang mana dalam hal ini ialah Negara. Kewajiban Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah bentuk perlindungan dan jaminan<sup>5</sup> atas hak anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan sedang diproses di suatu peradilan khusus anak.<sup>6</sup>

Selain diatur secara nasional, instrumen hukum perlindungan anak juga hadir dalam bentuk kesepakatan internasional. Dalam kesepakatan internasional jaminan perlindungan ini hadir dalam bentuk konvensi, yakni: "Convention on the Rights of the Child". Oleh Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan ratifikasi dan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Semangat perlindungan anak secara formal sudah ada sejak tahun 1920-an, bermula dari:

---

<sup>5</sup> Lihat latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang permohonan pengujian UU sistem peradilan pidana anak, memberikan kesimpulan terhadap pemohon penguji UU. MK berkesimpulan: "(1) Biaya pemulihan (*recovery*) terhadap perlindungan anak sangat tinggi. Melebihi biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan; (2) Anak-anak rentan terhadap pengaruh langsung yang berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah maupun kelompok lainnya; (3) Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik; (4) Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah; (5) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan (6) Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan."

<sup>6</sup> Dalam konteks peradilan Indonesia, adanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dioperasionalkan oleh penegak hukum, memudahkan pembangunan hukum berjalan optimal di Indonesia. Lihat R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Hlm. 132.

- 1) *Geneva Declaration* (1923) yang mempromosikan hak-hak anak dan hal ini berlanjut hingga tahun 1924 di mana Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi isi deklarasi ini.
- 2) *Covenant the Beijing Rules* (Resolusi PBB NO. 40/33 Tahun 1985) yang mana menghadirkan pedoman terbentuknya Administrasi Peradilan Remaja.
- 3) *Covenant the Riyadh Guidelines* (Resolusi PBB No. 45/112 Tahun 1990) yang menghadirkan pedoman Pencegahan Kenakalan Remaja.
- 4) *Covenant Juveniles Deprived of Their Liberty* (Resolusi PBB No. 45/133 Tahun 1990) yang mana menghadirkan pedoman tentang Perlindungan terhadap Anak.
- 5) *The Tokyo Rules* (1990) yang menetapkan mengenai Pembinaan di Luar Lembaga.

Indonesia, selain melakukan ratifikasi melalui Keppres, payung hukum berupa undang-undang juga telah diatur lebih lanjut, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 69 (1), 70, dan 82 UU SPPA memuat ketentuan mengenai syarat, bentuk, dan kualifikasi “sanksi tindakan” terhadap anak selain “pidana”.<sup>7</sup>

Adanya rumusan dalam sanksi tindakan di dalam UU SPPA yang menggantikan sanksi pidana yang lebih dulu dikenal dalam hukum pidana Indonesia yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan ada progres dalam hukum pidana di Indonesia. Dua sanksi ini semakin menambah khazanah keilmuan, terutama dalam penerapan hukum pidana Indonesia.

---

<sup>7</sup> Pertanggungjawaban bagi anak ini juga diatur dalam Rancangan KUHP dalam Pasal 110 sampai dengan 128 berkaitan dengan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak merumuskan: “(1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.”

UU SPPA mencantumkan revisi yang cukup signifikan. Pola pemidanaan bukan lagi bermuara pada bentuk yang retribusi, tetapi sudah mengarah ke bentuk yang restoratif. Hal ini biasa ditemukan dalam konsep diversifikasi. Dalam setiap tahap peradilan pidana, wewenang aparat penegak hukum di setiap tingkatan baik penyidikan, penuntutan dan peradilan wajib mengupayakan penyelesaian perkara pidana anak dengan cara bermusyawarah sehingga penyelesaian perkara tidak perlu dibawa ke peradilan. Konsep ini sesuai dengan model *restorative justice* yang berupa konversi dari bentuk peradilan formal ke arah mediasi atau musyawarah.

Hasil yang diharapkan dari model *restorative justice* ialah berusaha mengurangi angka anak yang diproses hukum, baik dalam tingkat penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal mana juga untuk menghapus aib buruk terhadap anak yang terjerat kasus pidana. Selain itu, ada upaya *restorative justice* berfungsi untuk merestore nama baik dari anak agar tidak mendapat perundungan di masyarakat. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa penerapan penahanan harus dipertimbangkan dengan baik dan proses pemidanaan adalah alternatif terakhir dari berbagai upaya yang mendahuluinya.<sup>8</sup>

Selain itu, pengaturan dalam UU SPPA di Indonesia juga memperkenalkan sistem dua jalur (*double track system*), yaitu bentuk pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Ide *double track system*

---

<sup>8</sup> Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Hlm 48

berupaya memberi jalan bagi hakim untuk menentukan pilihan terhadap anak.

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan, selain sanksi pidana. Walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi Tindakan dalam UU SPPA menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (*penal*) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.<sup>9</sup>

Sanksi pidana menitikberatkan adanya ganjaran yang setimpal dengan perbuatan, tetapi hal tersebut berimplikasi terhadap lahirnya suatu nestapa bagi anak, sedangkan sanksi tindakan bertitik tolak ke jaminan perlindungan terhadap si pelaku.<sup>10</sup> Selain itu, dari segi tujuan sanksi, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan dan pencelaan atas apa yang ia perbuat, sedangkan sanksi tindakan memiliki tujuan edukatif agar kedepannya si pembuat tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Perbedaan orientasi ini juga dilandasi oleh paradigma yang melatari kedua konsep ini.<sup>11</sup>

Anak perlu mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk perundungan, baik di kehidupan nyata maupun dalam kehidupan maya. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat

---

<sup>9</sup> M. Sholehuddin. 2004. *Sistem sanksi dalam hukum pidana (ide dasar double track sistem dan implementasinya)*. Penerbit PT Raja grafindo. Jakarta. Hlm 17

<sup>10</sup> J.E. Jonkers, "bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial." Lihat J.E. Jonkers, 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 350. Selain itu, Menurut Herbert L. Packer, "sanksi tindakan bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, dan bukan "untuk tujuan pembalasan". Selain itu juga bertujuan, agar anak lebih memahami tindakannya, bahwa apa yang ia lakukan adalah salah dan tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Bagi Packer, "The primary purpose of treatment is to benefit the person being treated. the focus is not on his conduct, past or future, but on helping him." Lihat Herbert L. Packer, 1968 *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, Tt, Hlm. 25.

<sup>11</sup> Paradigma *indeterminisme* mempengaruhi ide sanksi pidana dan paradigma *determinisme* mempengaruhi sanksi tindakan. M. Sholehuddin. Op.Cit. Hlm. 32-33

ini, yang memungkinkan orang-orang terhubung dan mengetahui sampai ke batas-batas yang sifatnya ke arah privasi. Penyimpangan tindakan anak dipengaruhi sebagian besar oleh lingkungan, baik dari keluarga maupun dari lingkup sosial (pergaulannya).

Kehendak anak yang bebas untuk bertindak mesti dilindungi dan diawasi dalam porsi yang setara. Jaminan hak terhadap anak untuk hidup, berkembang, dan diperhatikan mesti hadir dari seluruh elemen, baik dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang butuh perhatian khusus, baik dalam jaminan perlindungan hidup terhadap anak yang baru lahir, bertumbuh dan berkembang, hingga dewasa kelak adalah hak asasi manusia yang secara utuh harus diakui, dihormati dan dipenuhi.

Anak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tidak semestinya dihukum, melainkan mesti dibimbing dan dibina agar anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang seutuhnya. Selayaknya anak tidak harus dipenjarakan, sebab itu dapat menghambat keadaan fisik dan mental seorang anak sebagai calon penerus bangsa.<sup>12</sup>

Hadirnya sanksi tindakan sebagai alternatif selain pidana, membuat sistem peradilan pidana anak menjadi lebih progres. Roeslan Saleh menyatakan bahwa sanksi tindakan, merupakan usaha mencapai

---

<sup>12</sup> M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Penerbit Sinar Grafika. Hlm 1

tujuan yang bukan hanya menjatuhkan pidana semata, melainkan ada tujuan lain yang berupaya menjaga keamanan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Dari aspek norma, jenis sanksi tindakan sesuai praktik di peradilan pidana anak di Indonesia, masih sebatas cenderung terbatas. Misalnya dari segi jenis ancaman, variasi ancaman, sistematika dan jenis tindakan masih belum bisa dikatakan sempurna. Disfungsi pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan sanksi tindakan yang merupakan bukti tidak berjalannya sistem sanksi tindakan terhadap anak secara optimal. Sederet kekeliruan beberapa pengadilan menerapkan hukuman tindakan dapat pula menjadi bukti kurang sempurnanya sistem sanksi tindakan dalam peradilan anak di Indonesia.<sup>14</sup>

Isu mengenai kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Rentang tahun 2005-2006 terdapat kasus yang melibatkan seorang anak di bawah umur dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mana mesti berkali-kali mengikuti persidangan akibat ulahnya memukul teman sekolahnya. Hasil penelitian dari Steven Allen menemukan fakta, sekitar 4.000 anak setiap tahunnya dihadapkan ke muka sidang terkait perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Riset Institute For Criminal Justice (ICJR) juga mendapati fakta di lapangan, yang mana penggunaan sanksi pidana berupa penjara

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, 1983. *Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru*, Jakarta, Hlm 9.

<sup>14</sup> Sri Sutatiek. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Hlm 83.

terhadap anak masih terbilang cukup tinggi. Anak yang masuk ke dalam proses persidangan umumnya ditahan dan menyisakan hanya 7% anak yang tidak ditahan. Selain itu, Orang Tua atau Wali juga kurang menggunakan fasilitas penanguhan penahanan yang tersedia.<sup>15</sup>

UU SPPA pada Pasal 69 dan Pasal 70 belum bisa menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan anak. Jika sanksi tindakan (sebagai *remidium*) tidak sesuai dengan kebutuhan anak, maka sanksi tindakan akan sia-sia, dan hukum pidana tidak dapat difungsikan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*). Sehingga perlu diperjelas dalam aturan UU SPPA mengenai pemberian sanksi tindakan agar dalam hal penjatuhan hukuman hakim dapat bersifat objektif dalam memutus perkara-perkara anak.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan isu, bahwa sistem sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang berlaku sekarang belum memberikan jaminan hukum bagi tercapainya tujuan peradilan pidana anak yang ideal. Melihat permasalahan yang penulis bahas membuktikan bahwa sistem sanksi tindakan dalam hukum pidana anak di Indonesia perlu dibangun kembali agar sesuai dengan filsafat pemidanaan anak. Secara khusus, tujuan pembahasan ini adalah

---

<sup>15</sup> ICJR.co.id Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Masih Ditemukan



menemukan rasionalitas hakim anak memilih untuk menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak ?
3. Bagaimanakah model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak.
3. Untuk merumuskan model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi positif bagi perkembangan dan pembangunan hukum terutama di bidang pemidanaan anak.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam memperkaya wawasan keilmuan di bidang pemidanaan anak, tidak terkecuali bagi aparat penegak hukum dan instansi yang terkait

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. **Disertasi Syamsuddin Muchtar.** Berjudul Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin Tahun 2012. Dalam disertasi ini membahas mengenai Formulasi substansi hukum sistem bagi anak serta implementasi substansi hukum sistem sanksi bagi anak di Pengadilan Negeri Makassar dan mengkaji prospek kebijakan formulasi sistem sanksi bagi anak pada masa yang akan datang.
2. **Disertasi Arhjayati Rahim.** Berjudul Reformulasi Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Anak , Universitas Hasanuddin Tahun 2017, dalam disertasi ini membahas Pengaturan tindak pidana yang mengatur tentang anak sebagai pengedar narkotika, menjelaskan penanganan kasus anak yang menjadi pengedar narkotika, dan

mendesain konsep reformulasi tindak pidana dan pemidanaan yang ideal bagi anak sebagai pengedar narkoba untuk mencapai tujuan pemidanaan anak.

3. **Disertasi ST Fatmawati L.** Berjudul “Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Sistem Peradilan Pidana, Universitas Hasanudin 2015”. Dalam disertasi ini membahas mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana dan mengetahui dasar pertimbangan penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi dan tindakan dalam perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum bersesuaian dengan kepentingan terbaik bagi anak.

4. **Disertasi Syachdin.** Berjudul Penerapan asas ultimum remedium atas penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba menurut undang-undang N0 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Universitas Hasanuddin 2016 Disertasi ini mengkaji dan menganalisa penerapan asas ultimum remedium dan pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini difokuskan pada Rekonstruksi Penjatuhan Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di mana dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis pengaturan Penjatuhan sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak, implementasi

dan konsep pembaharuan penjatuhan sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak.

Permasalahan yang mendasar dalam kajian disertasi saya adalah ingin membuktikan bahwa sistem penjatuhan sanksi dalam hukum pidana anak indonesia perlu dibangun kembali agar sesuai dengan filsafat pemidanaan anak. Secara khusus, tujuan pembahasan ini adalah menemukan rasionalitas dan konsep ideal dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak.

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

Sejumlah teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*Stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*Still*) atau kaku (*Rigid*). Sepintas kelihatan pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu face hakiki dari hukum dimana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Disamping itu, sering pula dikatakan bahwa seorang ahli hukum (*dogmatis*) mulai masuk ke dunia teori hukum manakala dia telah mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dogmatis hukum, yakni pertanyaan-pertanyaan tentang “darimana”, “mengapa”, “bagaimana”, dan “untuk apa”<sup>17</sup>. atau dengan per kata lain, pemikiran teoritis hukum memang agak menerawang, karena memang dia diharuskan untuk banyak merenung.

Teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem-sistem hukum, di mana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan

---

<sup>16</sup> Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta Hlm 1

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo. 2011. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 11

aturan standar lain yang bukan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang merupakan sistem hukum, dan mana yang bukan sistem hukum. Namun yang jelas, di sepanjang sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak terdapat bukti-bukti cukup yang menyatakan bahwa manusia bisa mendapat jawaban yang dogmatis dan final terhadap pertanyaan “apakah hukum itu”.

Selanjutnya, seorang ahli hukum yang lain, yaitu Van Apeldoorn memberikan luas cakupan dari teori hukum sebagai berikut:

1. Tentang pengertian-pengertian hukum
2. Tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang dan yurisprudensi.
3. Tentang hubungan hukum dengan logika

Secara lebih lengkap, yang menjadi ruang lingkup dari teori hukum sebagai berikut:

- 1) Yang berkenaan dengan analisis hukum, yang meliputi:
  - a. Pengertian hukum
  - b. Kaidah hukum
  - c. Sistem hukum
  - d. Lembaga-lembaga dan bentuk-bentuk hukum
  - e. Pengertian yang bersifat teori hukum dan filsafat hukum.
  - f. Fungsi-fungsi yuridis
  - g. Sumber-sumber hukum
- 2) Tentang metodologi pembentukan hukum

- 3) Yang berkenaan dengan metodologi *law enforcement*, yang mencakupi:
  - a. "Penafsiran undang-undang"
  - b. "Kekosongan hukum"
  - c. "Antinomi dalam hukum"
  - d. "Penerapan pengertian atau kaidah-kaidah yang kabur."
  - e. "Penafsiran perbuatan hukum keperdataan"
  - f. "Argumentasi yuridis"
- 4) "Yang berkenaan dengan ajaran ilmu dan ajaran tentang metode dan dogmatik hukum, yang mencakupi:"
  - a. "Ajaran ilmu dogmatik hukum"
  - b. "Ajaran metode dogmatik hukum"
- 5) "Kritik ideologi hukum, yang meliputi:"
  - a. "Pembentukan undang-undang"
  - b. "Peradilan"
  - c. "Dogmatik hukum"

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hadjon dan Lili Rasjidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan"berbagai kepentingan dalam "masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 53

<sup>19</sup> *Ibid* Hlm 69



perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>20</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.<sup>21</sup>

Uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## **2. Teori Keadilan**

Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antar individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat/kelompok masyarakat, individu dengan otoritas kekuasaan/negara, dan individu dengan alam semesta. Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai

---

<sup>20</sup> *Ibid* Hlm 54

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra,1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, Hlm. 118

dengan saat ini.<sup>22</sup> Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.

Teori keadilan yang dalam bahasa inggris disebut dengan *theory of justice*, bahasa belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu 'Teori' dan 'Keadilan'.

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa inggris, disebut *justice*, bahasa belanda dengan *rechtvaardig*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.<sup>23</sup> Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.<sup>24</sup> Ada tiga pengertian adil, yaitu:

- 1) "Tidak berat sebelah atau tidak memihak;"
- 2) "Berpihak pada kebenaran;"
- 3) "Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang."

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Notonegoro. John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. "Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang

---

<sup>22</sup> Salim HS, Dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm 25

<sup>23</sup> Algra Dkk. 1983. *Mula Hukum*. Penerbit Bina Cipta. Jakarta. Hlm 7

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta Hlm 6-7

diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat<sup>25</sup>

Schopenhauer dalam Munir Fuady<sup>26</sup> menyatakan bahwa hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *Nemin Leader*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain.

Menurut Munir Fuady bahwa dalam ilmu hukum, terdapat empat unsur yang merupakan aspek utama sebagai pondasi penting yang menopang keadilan sebagai berikut:

- a. Moral;
- b. Hukum;
- c. Kebenaran; dan
- d. Adil

Dennis Lloyd dalam Munir Fuady<sup>27</sup> mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama dalam kehidupan manusia, karenanya nilai-nilai tersebut tidak bisa ditukarkan atau dikompromikan dengan nilai manapun juga, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tanpa keadilan hanyalah sebuah lelucon saja, (*the law without justice it a morkie if not a contradiction*).

---

<sup>25</sup> Karen Lebacqz, 2011 *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso. Nusa Media Bandung, Hlm 23

<sup>26</sup> Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, Hlm 90

<sup>27</sup> *Ibid* Hlm 91

Pembentukan hukum perlu dipandu dengan keadilan, oleh karena keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum, yang mutlak diperlukan karena hidup bersama yang adil.<sup>28</sup>

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum sebagai pengembalian nilai keadilan, menjadi ukuran adil dan atau tidak adilnya suatu tata hukum. Bahkan nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum dan dari keadilanlah hukum positif berpangkal, sehingga keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Karenanya nilai keadilanlah sebagai mahkota dari setiap tata hukum.<sup>29</sup>

Menurut Plato dalam Munir Fuady<sup>30</sup> bahwa keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, "*justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*".

Menurut H.L.A Hart dalam Munir Fuady<sup>31</sup> bahwa nilai kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*) atau dengan meminjam istilah Cicero, bahwa keadilan adalah *habitus animi*,"yakni merupakan atribut pribadi "*Personal Attribute*".

Keadilan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sudah lama dikenal dalam sejarah hukum, tetapi analisis terhadap keadilan dengan memasukkan teori-teori tentang kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*) dan hak-hak dasar lainnya baru dilakukan pada

---

<sup>28</sup> Bernard L Tanya Dkk. 2007. *Teori Hukum*. Cv.Kita Surabaya. Hlm 222-223

<sup>29</sup> *Ibid* Hlm 10-151

<sup>30</sup> Munir Fuady *Op cit* Hal.92

<sup>31</sup> Hla. Hart, 1997. *The Concept Of Law*, Clarendon Press-Oxford, New York,

saat perkembangan doktrin individualistis tentang hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18 apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka sektor hukum sangat berperan untuk memulihkan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah dieksploitasi melalui penegakan hukum yang adil.

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau seimbang, juga dapat berarti berpihak kepada yang benar atau berpengaruh pada kebenaran serta tidak berbuat sewenang-wenang. Kata keadilan merupakan kata sifat untuk semua perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan pertama kali diartikan oleh ahli hukum romawi uipianus "*tribure jus suum cuique*" yang berarti memberi berdasarkan haknya masing-masing<sup>32</sup>.

Setiap orang memandang keadilan menurut sudut pandangnya sendiri, dan setiap orang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakatnya masing-masing. Sekalipun keadilan itu harus dimaknai sama oleh semua orang, namun pandangan orang terhadap keadilan berbeda-beda disetiap negara, tergantung dari ideologi yang dianut negara yang bersangkutan. Seseorang yang hidup di negara liberal tentu pandangannya akan dipengaruhi oleh keadilan Marxis.

---

<sup>32</sup> Muh Syarif. 2002. *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia*. Disertasi Pps Unair. Surabaya.. Hlm 10

John Rawls<sup>33</sup> mengemukakan dua prinsip keadilan yaitu:

- 1) “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.”
- 2) “ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga:”
  - a. “Dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan”
  - b. “Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.”

Lebih lanjut John Rawls menjelaskan mengenai teori keadilan sosial, sebuah teori yang memiliki pemahaman yakni:

1) *The Difference Principle*

“*Into the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.”

2) *The Principle Of Fair Equality Of Opportunity*

“Prinsip ini menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.”

---

<sup>33</sup> John Rawls. 2011. *A Theory of justice (Teori keadilan)*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta Hlm 3

### 3. Teori Pidana

Teori pidana menurut Herbert L. Packer<sup>34</sup> menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral “yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

---

<sup>34</sup> Herbert L. Packer, 1968. *The Limits Of The Criminal Sanction*. California : Stanford University Press. Hlm 9.

Muladi <sup>35</sup> membagi teori – teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) Kelompok yaitu: a) Teori Retributive; b) Teori Teleologis; c) Teori Retributif-Teleologis.

#### **a) Teori Absolut/Retribusi**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy Of Law” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana.

---

<sup>35</sup> Muladi. 1992. *Teori Tentang Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung. Hlm 49-51



Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

#### **b) Teori Retributive-Teleologis**

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan, karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- d. Pengimbangan/pengimbangan atas suatu tujuan yang titik berat bersifat kasuistis.

Dalam perkembangannya teori tentang pidana selalu mengalami pasang surut, teori pidana yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

### **c) Teori Tujuan/Relatif**

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>36</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *Quia Peccatum Est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *Ne Peccetur*

---

<sup>36</sup> Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. Hlm 31

(supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus  
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. *Prevensi General (generale prevenie)* atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana

---

<sup>37</sup> *Ibid* Hlm 45

#### **d) *Incapacitation***

Teori pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan. Andrew Ashworth memberikan ukuran atau kebijakan pidana menggunakan pendekatan teori incapacitation sebagai berikut:

1. Hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat; dan
2. Bentuk sanksinya adalah mengisolasi atau memisahkan si pelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu (biasanya untuk waktu yang lama).

#### **e) *Rehabilitasi***

Teori rehabilitasi ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikolog. Teori rehabilitasi dalam pembinaan narapidana yang masih banyak diterapkan dewasa ini berawal dari pemikiran klasik (abad 17-18) dalam hukum pidana yang dilandasi oleh pemikiran rasionalisme dan

humanitarianisme harus ditujukan menghasilkan dampak jera dan bukan pembalasan dendam.

Ciri dari penerapan teori rehabilitasi adalah adanya usaha untuk membatasi penerapan hukuman penjara dengan pemberian hukuman percobaan, mempercepat masa penghukuman dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan amnesti serta penghapusan hukuman mati.

#### **f) Integratif**

Menurut muladi<sup>38</sup> tujuan pemidanaan adalah integratif yang merupakan gabungan "*filsafat retributif*, deterens dan rehabilitasi" yaitu: (a) pencegahan umum dan khusus; (b) perlindungan masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat; dan (d) pengimbangan/ pengimbangan sehingga manakah yang merupakan titik berat, sifatnya kasuistis.

#### **4. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia,<sup>39</sup> efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, sedangkan Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel

---

<sup>38</sup> Muladi Dan Barda Nawawi. Op Cit Hlm 4-5

<sup>39</sup> Kamus besar bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai pustaka. Hlm 284

terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.<sup>40</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>41</sup>

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lain yang oleh Roscoe Pound disebut sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, Hlm 67

<sup>41</sup> Salim, H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.375

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”<sup>42</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: Masyarakat modern dan masyarakat primitif.

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>43</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan bahwa :

*An effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This is and effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- a. The intelligibility of it legal system*
- b. High level public knowledge of the content of the legal rules*
- c. Efficient and effective mobilization of legal rules:*
- d. A committed administration and.*
- e. Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- f. Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, , Hlm.7

<sup>43</sup> Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*,Hlm 308.

*g. A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J. Dias dalam Marcus Priyo Gunarto<sup>44</sup> sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

---

<sup>44</sup> *Ibid* Hlm 151



Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:<sup>45</sup>

- a) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target”
- b) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- c) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- d) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- e) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>46</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif

---

<sup>45</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 20 Dikutip Oleh Marcus Priyo Gunarto, 2011. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71- 71

<sup>46</sup> Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, ,Hlm 71- 71, Dikutip Salim H.S Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit., Hlm 308

tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>47</sup>

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>48</sup> Selain itu William Chambliss dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>49</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, , Hlm. 20

<sup>48</sup> Hans Kelsen, 1991. *General Theory Of Law And State*, Translate By Anders Wedberg , New York: Russel And Russel, Dikutip Dari Jimly Ashidiqqie Dan M Ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 39-40

<sup>49</sup> Robert B Seidman, 1972. *Law Order And Power*, Addition Publishing Company Wesley Reading Massachusett, , Hlm 9-13

husus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>50</sup> Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- 1) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
- 2) Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- 3) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Efektifitas bekerjanya hukum dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman senantiasa terdapat tiga komponen yakni Struktur (*structure*), Substansi (*substance*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Struktur (*structure*), merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi (*substance*), merupakan keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan (Yurisprudensi).

---

<sup>50</sup> Soleman B Taneko, 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 47-48.

<sup>51</sup> Op cit. Achmad Ali. Hlm 202

- c. Budaya Hukum (*legal culture*), merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (*keyakinan-keyakinan*), kebiasaan-kebiasan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Ketiga elemen tersebut diatas sangat penting dalam mempengaruhi bekerjanya hukum untuk dapat berjalan secara efektif. Namun demikian fenomena untuk mengukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak dapat hanya diukur dengan indikator dari teori Lawrence M. Friedman tersebut diatas mengingat begitu luasnya permasalahan problematika penegakan hukum di Indonesia. Teori Lawrence M. Friedman hanya cocok diterapkan di negara-negara yang tergolong sudah maju. **Achmad Ali**<sup>52</sup> berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Oleh sebab itu, menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada 5 faktor sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (*legal factor itself*)

---

<sup>52</sup> Op cit Achmad Ali. Hlm 379

<sup>53</sup> Op cit Soerjono Soekanto. Hlm 8

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang dalam materil mencakup dua hal sebagai berikut:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, sehingga mencapai tujuannya yang efektif. Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum sendiri disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum (*law enforcement factor*)

Penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus sehingga antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan dan sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak, yaitu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat dan kewajiban-kewajiban, yaitu beban atau tugas tertentu. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu

kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Masalah peranan dianggap penting karena penegak hukum di dalam diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, penilaian pribadinya juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting oleh karena tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya berasal dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan, yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama materi, dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangannya konservatisme.

Halangan-halangan tersebut di atas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru.
- b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk.
- h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (*means factor*)

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuannya sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di



dalam penegakan hukum karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Mengenai sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya penegak hukum menganuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang, ditambah.
- d. Yang macet, dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

#### 4. Faktor masyarakat (*community factor*)

Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat seharusnya diberikan pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sehingga memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

#### 5. Faktor kebudayaan (*cultural factor*)

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Tiga pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Pasangan nilai ketertiban dan ketenteraman sejajar dengan kepentingan umum dan pribadi dan merupakan pandangan nilai yang bersifat universal, yang mungkin keserasiannya

berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan di mana pasangan nilai tersebut diterapkan. Sedangkan pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, namun dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh, misalnya pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materi yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keakhlakan sehingga di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum karena hukum selain dianggap hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo, sebaliknya juga dianggap berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru, oleh karena keserasian dua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Zainuddin Ali<sup>54</sup> juga mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali. 2014. Sosiologi Hukum. Jakarta : sinar Grafika. Hlm 62

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan pengharapan terhadap hukum.

Peraturan perundang-undangan sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan kewenangan aparat pelaksana penegakan hukum yang sifatnya lengkap, rigit dan jelas (tidak multitafsir). Selain itu diperlukan sumber daya aparat penegak hukum yang proporsional (jumlah aparat sebanding dengan beban kerja) dan profesional (pemahaman, pengalaman, dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi).

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.<sup>55</sup> Selain itu perilaku hukum masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum, yakni tingkat pengetahuan hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, ketaatan hukum masyarakat serta tingkat kepercayaan hukum masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto<sup>56</sup> bahwa faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm 37

<sup>56</sup> *Ibid* Hlm 59

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dan penegakan hukumnya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut.<sup>57</sup>

## 5. Teori Tujuan Hukum

Menurut Jeremy Bentham, tujuan akhir hukum adalah untuk memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan, yakni kebahagiaan masyarakat seluruhnya.<sup>58</sup> Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana harus diberikan pembatasan-pembatasan, yakni keharusan untuk tidak membuat atau menggunakan hukum pidana jika tidak terdapat landasan atau hal-hal yang bersifat mendasar bagi pembentukannya (*groundless*), tidak efektif (*inefficacious*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), serta tidak dibutuhkan (*needless*).

Herbert L. Packer<sup>59</sup> juga mengemukakan bahwa penetapan sanksi pidana merupakan suatu dilema yang menghantui kita saat ini. Hal ini

---

<sup>57</sup> *Ibid* Hlm 60

<sup>58</sup> Jeremy Bentham, 1972. "Utility And Punishment", Dalam *Philosophical Perspective On Punishment*. Editor Gertrude Ezorsky, State University Of New York Press Albany,. Hlm 56. Salah Satu Ungkapan Bentham Yang Terkenal Adalah "The Greatest Happiness For The Greatest Number" Lihat Buku Michael Doherty, *Textbook Jurisprudence : The Philosophy Of Law*, Old Bailey Press, London 1997. Hlm 49

<sup>59</sup> Herbert L Packer. 1968. *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press.. Hlm 366. Salah Satu Dampak Dari Pidana Menurut Packer Adalah Kita Telah Mengasingkan Terhukum Dari Lingkungan Masyarakat Di mana Yang Bersangkutan Hidup, Hlm 365

disebabkan karena kejahatan. Hukum adalah alat, bukan tujuan. Dan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum itu.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Dan pembuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.

Mengenai tujuan hukum, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Terdapat beberapa teori tentang tujuan hukum. Dari banyaknya teori yang ada, namun yang paling sering disebutkan hanyalah teori etis, teori utilitas dan teori lainnya yang merupakan kombinasi dari kedua teori tersebut (teori campuran).

#### 1) **Teori Etis**

Terdapat suatu teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu

semata-mata menghendaki keadilan.<sup>60</sup> Teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori tersebut, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran atau keyakinan yang etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>61</sup> Pendapat ini juga didukung oleh beberapa ilmuwan hukum, salah satunya adalah Geny dan Aristoteles.

Geny mengajarkan di dalam *Science et Technique en Droit Prive Positif*,<sup>62</sup> bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.<sup>63</sup> Dan Aristoteles dalam karyanya *Rhetorica*<sup>64</sup>, bahwasanya tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan.<sup>65</sup>

Aristoteles kemudian membagi keadilan ke dalam dua jenis keadilan<sup>66</sup>, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif:

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya.<sup>67</sup> Artinya, keadilan ini tidak

---

<sup>60</sup> Nasution, B. J. 2014. Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).

<sup>61</sup> Hidayat, U. 2016. Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid. *Asy-Syari'ah*, 18(2), 261-276. Lihat juga Abdullah, R., Dja'wa, A., & Pratiwi, E. T. (2018). Pengantar Hukum Bisnis. Lihat juga, Paujiah, S. 2017. *Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

<sup>62</sup> Géný, F. 1921. *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique* (Vol. 3). Sirey.

<sup>63</sup> Azmi, D. S. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Untuk Menunjang Pekerjaan Dibubungkan Dengan Asas Manfaat Dan Uu Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam*. (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

<sup>64</sup> Gorys Keraf, D. 2009. *Diksi dan gaya bahasa*. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>65</sup> Rahman, M. G., & Tomayahu, S. 2020. Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.

<sup>66</sup> Saputra, A. R. 2012. Konsep Keadilan Menurut al-Qur'an dan para filosof. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2), 185-200.

<sup>67</sup> Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268. Lihat juga Yusuf, R. 2014. Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 73-82. Lihat juga Fahrulrozi, W. 2018. *Penerapan Hukum Dalam Memberikan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran*

menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.<sup>68</sup> Yang dinilai adil di sini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya.<sup>69</sup>

2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>70</sup> Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.<sup>71</sup> Dalam keadilan ini yang

---

*Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 390/Pid. B/2014/PN. Mks* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

<sup>68</sup> Zamzami, A. 2018. Keadilan Di Jalan Raya. *Jurnal Yurisprudensi*, 1(2), 17-34. Lihat juga Kusmanto, K. 2016. *Peran Dan Tanggungjawab Ppat Bagi Terciptanya Kepastian Hukum Tanah Hak Ulayat Di Papua* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA). Lihat juga, Fauzan, M., & Yunus, I. 2018. Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 34/Pdt. G/Pn-Bna. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(1), 220-229. Lihat juga, Bukit, A. N., Ginting, B., Tarigan, P., & Nasution, F. A. 2014. Analisis Hukum Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Penerimaan Pns di Pemko Medan). *USU Law Journal*, 2(3), 238-251.

<sup>69</sup> Pratas, S. O. 2014. Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemeriksaan Menurut Pasal 285 KUHP. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(5).

<sup>70</sup> Zamzami, A. 2018. Keadilan Di Jalan Raya. *Jurnal Yurisprudensi*, 1(2), 17-34. Lihat juga, Wungow, J. 2018. Indonesianisasi Kristologi Perikemanusiaan Dan Kristologi: Aplikasi Sila Kedua Pancasila Dalam Kekristenan. *RHEMA: Jurnal Teologi Bibliska dan Praktika*, 4(2). Lihat juga, Sanisol, M. 2018. *Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Di Kota Padang*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Lihat juga, Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251-268. Lihat juga, Fathoni, M. A. 2018. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 20-43. Lihat juga, Sujasmin, S. 2014. Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 27(2), 574-587. Lihat juga, Masidin, M. 2019. Pandangan Terhadap Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *National Journal of Law*, 1(1).

<sup>71</sup> Harahap, D. R. S., Suherman, S., & Aryanti, D. 2017. Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 232-242. Lihat juga, Nasution, B. J. 2017. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran



dituntut adalah kesamaan (mutlak). Dapat dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.<sup>72</sup>

Hukum tidaklah identik dengan keadilan.<sup>73</sup> Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.<sup>74</sup> Misalnya, para yustisiabel (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim tidak adil. Hal tersebut adalah penilaian tentang keadilan yang hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Padahal pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksananya juga mengharapkan kepastian hukum. Jadi dapat dikatakan bahwasanya keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Teori etis tersebut kemudian dipatahkan oleh L. J. Van Apeldoorn,

---

Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 11(2), 247-274. Lihat Juga, Pratasis, S. O. 2014. Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP. *Lex Et Societatis*, 2(5).

<sup>72</sup> Setiawan, B. 2018. Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*. Lihat Juga, Latifah, K. 2013. *Faktor penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>73</sup> Sunarto, S. 2016. Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252-258. Lihat Juga, Gunawan, A. 2019. Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal YUSTITIA*, 18(1).

<sup>74</sup> Sianturi, K. A. 2017. Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184-210. Lihat Juga, Bukit, A. N., Ginting, B., Tarigan, P., & Nasution, F. A. 2014. Analisis Hukum Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi Penerimaan Pns di Pemko Medan). *USU Law Journal*, 2(3), 238-251. Lihat Juga, Rudianto, R. R. 2018. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Dokter Jaga Di Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 4(2).

karena menurutnya teori etis ini dianggap berat sebelah dan terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak mampu membuat peraturan umum.<sup>75</sup> Sedangkan peraturan umum adalah sarana untuk kepastian dan tertib hukum (mengikat). Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Dari sinilah timbul kesenjangan antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum. Semakin tajam suatu peraturan hukum, maka semakin terdesak lah keadilan. “*Summum ius, summa iniuria*”, keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi.<sup>76</sup>

Sudah menjadi sifat pembawaan hukum bahwa hukum itu menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karenanya bersifat umum. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan-ketentuan yang pada umumnya berbunyi, “*Barang siapa...*”, ini berarti bahwa hukum itu bersifat menyamaratakan. Semua orang dianggap sama.<sup>77</sup> Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang, maka tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum

---

<sup>75</sup> Munir Fuady, S. H. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.

<sup>76</sup> Pakendek, A. 2019. Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1). Lihat Juga, Mediawati, N. F. 2013. Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1). Lihat Juga, Kusumohamidjojo, B. 2016. Ketertiban yang adil versus ketidakadilan: beban sosial-ekonomi yang historis dari hukum. *Veritas et Justitia*, 2(1), 1-36. Lihat Juga, Purwanto, P. 2017. Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(1), 265442. Lihat Juga, Sari, L. 2012. Hakekat Keadilan Dalam Hukum. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 2(2). Lihat Juga, Sari, L. 2012. Hakekat Keadilan Dalam Hukum. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 2(2). Lihat Juga, Rasyid, A. 2011. Konseptualisasi Etika dalam Politik: Perspektif Komunikasi Islami. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(18), 625-656..

<sup>77</sup> Pakendek, A. 2019. Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1).

berarti tidak ada kepastian hukum. Kalau hukum menghendaki penyamarataan, tidak demikian dengan keadilan. Keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri.<sup>78</sup> Dan untuk memenuhi keadilan, peristiwanya harus dilihat secara kasuistis (berdasarkan hati nurani/kata hati).

Aliran utilitas menganggap, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul "*Introduction To The Principles of Morals and Legislation (1780)*",<sup>79</sup> Jeremy Bentham, seorang pakar hukum Inggris menegaskan bahwa tujuan hukum adalah sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan "*the greatest good of the greatest number*".<sup>80</sup> Selain Jeremy Bentham, aliran ini juga didukung oleh James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti.

Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan

---

<sup>78</sup> Wijayanta, T. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226. Lihat Juga, Ahmad, I. 2010. Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 12516. Lihat Juga, Mulyana, D. 2019. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198.

<sup>79</sup> Bentham, J. 1996. Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1780/89), ed. JH Burns and HLA Hart, introd. F. Rosen. *Oxford*, 297, 226-32.

<sup>80</sup> Drew, B. T., González-Gallegos, J. G., Xiang, C. L., Kriebel, R., Drummond, C. P., Walked, J. B., & Sytsma, K. J. 2017. Salvia united: The greatest good for the greatest number. *Taxon*, 66(1), 133-145. Lihat Juga, Stone, P. 1929. The Greatest Good of the Greatest Number. *Mis. LJ*, 2, 286. Lihat Juga, Eddison, R. 1966. The greatest good of the greatest number. *Journal of the Operational Research Society*, 17(3), 225-234. Lihat Juga, Connelly, J. 2012. Delaware General Corporations Law 102 (b)(7) and Bentham's Utilitarian Calculus: 'The Greatest Good for the Greatest Number' of Corporate Stakeholders. *Available at SSRN 2079685*.

rakyatnya.<sup>81</sup> Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Dalam teori ini, hukum dipandang semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan hukum tetap mengacu pada manfaat bagi warga masyarakat.<sup>82</sup>

Hukum baru dikatakan berhasil guna atau bermanfaat apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka muncul asumsi bahwasanya hukum identik dengan kekuasaan. Hal tersebut tentu kurang tepat, sebab hukum dan kekuasaan saling membutuhkan. Seperti pandangan *Mochtar Kusumaatmadja* bahwa, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman.<sup>83</sup> Dan kebahagiaan atau manfaat bagi orang satu belum tentu sama menurut orang yang lain. Maka, teori utilitas pun dianggap sebagai teori yang

---

<sup>81</sup> Hendri, H. 2020. Implementasi Hak Cipta Dalam Hubungannya Dengan Tujuan Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 553-571. Lihat Juga, Murdiana, E. 2016. Menggagas Payung Hukum Baitul MaalWattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 279-280. Lihat Juga, Sujasmin, S. 2014. Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 27(2), 574-587.

<sup>82</sup> Nasution, B. J. 2017. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 11(2), 247-274. lihat Juga, Harahap, D. R. S., Suherman, S., & Aryanti, D. 2017. Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 232-242.

<sup>83</sup> Supriyanta, S. 2008. Demokratisasi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Wacana Hukum*, 7(1), 23558. Lihat Juga, Istiawati, S. 2013. Partai Politik Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Eksistensi Dan Pengaruhnya Dalam Pembuatan Hukum. *PERSPEKTIF*, 2(1). Lihat Juga, Putri, A. R. H., & Arifin, R. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170-185. Lihat Juga, Rizal, A. 2015. Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis. *Padjadjaran Journal of Law*, 2(1). Lihat Juga, Surya, H., Muhammad, R. A., & Din, M. 2013. Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinaan Menurut Kuhp Dengan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3). Lihat Juga, Rizal, A. 2015. Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis. *Padjadjaran Journal of Law*, 2(1).

berat sebelah, sebab teori ini pun dianggap bersifat subjektif, relatif dan individual.

## **B. Sanksi Pidana, Sanksi Tindakan Dan Kebijakan Dalam Hukum Penitensier**

Hukum penitensier ini adalah merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu berupa hukuman maupun tindakan yang merupakan suatu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier.<sup>84</sup>

Ada beberapa pengertian hukum penitensier menurut para pakar.<sup>85</sup> Menurut Petrus Hutapea bahwa Hukum Penitensier merupakan segala peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pembuat undang-undang mengenai sistem pidana dan pemidanaan yang menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan dari suatu tindak kejahatan terhadap pelaku kejahatan.

Menurut John Howard bahwa *Penitentiary* merupakan lembaga yang dirancang bagi suatu penahanan dalam jangka waktu yang lama untuk penjahat kelas berat yang bersifat serius. Menurut H. J. Lincoln surina Penitensier merupakan bagian dari hukum pidana positif yang

---

<sup>84</sup> Tolib Setiady, 2010. *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Penerbit Alfabeta Bandung. Hlm 1

<sup>85</sup> P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia : Edisi Kedua*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. Hlm 14

menentukan jenis sanksi dari suatu kejahatan. Menurut Utrecht Penitensier merupakan segala aturan positif mengenai sistem pidana dan ppidanaan.

Menurut Widja Prayanto bahwa Penitensier merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang daya kerja berlakunya sanksi pidana dalam arti luas yang ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan telah diadili dalam peradilan pidana dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Van Bemmelen bahwa Penitensier merupakan hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga ppidanaan.

Menurut Lamintang bahwa Penitensier merupakan keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana dan ppidanaan, lembaga penindakan, dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembuat undang-undang dalam hukum pidana materil.

Menurut **Van Bemmelen, Pengertian Hukum Penitensier** adalah hukum yang berkaitan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga ppidanaan. Van Bemmelen tidak memandang pidana itu semata-mata sebagai pidana atau melihat ppidanaan sebagai ppidanaan, melainkan Bemmelen telah mengaitkan lembaga-lembaga ppidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai orang

dengan pemidanaan itu sendiri. Dengan intensitas kerja yang dimiliki oleh lembaga pemidanaan tersebut dan dengan organisasi yang diperlukan agar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Secara umum, pengertian Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Sebagian besar dari peraturan yang mengatur mengenai apa yang harus dilakukan orang setelah hakim menjatuhkan suatu pidana yang terdapat di dalam hukum penitensier, yang norma-normanya terdapat secara tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar kitab UU Hukum Pidana.

Hukum penitensier kurang tepat disebut sebagai keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan, tetapi lebih tepat apabila hukum penitensier disebut dengan keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga penindakan dan lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana materiil.

#### a) Sanksi Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak bentuk sanksi, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi hukum dapat dibedakan lagi berdasarkan lapangan hukumnya, misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana. Sanksi dapat

mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana.

Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dalam buku ini, pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik dalam kuhp maupun ketentuan pidana di luar kuhp. Khusus tentang sanksi pidana pada anak terdiri atas pidana dan tindakan (*maatregel*). Dalam rangka melaksanakan pidana dan tindakan, maka dalam suatu negara pasti menyusun sistem pemidanaan.

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau



bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Hukum pidana Indonesia adalah salah satu Negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*Double Track Sistem*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang

memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.

b) Sanksi Tindakan (*Maatregel*)

Sanksi dalam hukum pidana terdiri atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi, secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Perbedaan tindakan dengan pidana agak samar karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukan anak di bawah umur ke pendidikan paksa, memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa. Jenis tindakan yang lain ialah mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya.

Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa :

- a. Perawatan Di Rumah Sakit Jiwa
- b. Penyerahan Kepada Pemerintah; Atau
- c. Penyerahan Kepada Seseorang.

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok.

c) Kebijakanaksanaan

Aparat penegak hukum hendaknya tidak hanya berpikir normatif yang zakelijk yang hanya memandang tindakan itu dari titik akhir atau dampaknya saja, tanpa mau berfikir yang arif dan dewasa baik secara sosiologis, psikologis dan pedagogis maupun filosofi, terlebih jika pelakunya anak di bawah umur.<sup>86</sup>

Aparat penegak hukum harus memandang tindak pidana tersebut dari titik awal. Oleh karena itu, teori pemidanaan yang paling tepat bagi anak yang telah melakukan tindak pidana adalah teori kebijaksanaan.

Melihat kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ke dalam Buku ke-II dan Buku Ke-III, maka selalu orang akan menjumpai dua jenis norma. yakni norma-norma yang selalu harus dipenuhi agar sesuatu tindakan itu dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma-norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari sesuatu tindak pidana.<sup>87</sup>

Pembentuk undang-undang mengatur hal-hal di atas di dalam Bab ke II dari Buku ke I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi pengaturan lebih lanjut tentang hal-hal tersebut ternyata telah tidak diberikan oleh pembentuk undang-undang, melainkan telah menunjuk pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang terdapat di luar kitab undang-undang hukum pidana.

---

<sup>86</sup> Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Penerbit PT Alumni Bandung. Hlm 67

<sup>87</sup> P.A.F. Lamintang. 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*. Penerbit Cv Armico Bandung Hlm 13

Diterjemahkannya perkataan *Wetboek Van Strafrecht* ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan kitab undang-undang hukum pidana itu agaknya telah mengacau kan anggapan dari para penulis atau para penerjemah kita, salah-olah perkataan straf itu selalu harus diterjemah kan dengan perkataan pidana, hingga apabila mereka itu ingin konsekuen dengan pendapat mereka maka perkataan *straffenrecht* yang juga sering dipergunakan sebagai kata lain dari *penitentierecht* atau hukum penitensier itu, sebenarnya juga harus mereka terjemahan dengan perkataan hukum pidana-pidana atau apabila perkataan straf tersebut ingin mereka artikan sebagai hukum yang harus dijatuhkan oleh hakim, maka perkataan *straffenrecht* itu seharusnya juga mereka terjemahan dengan perkataan hukum pembedanaan-pembedanaan.<sup>88</sup>

Apabila kini orang ingin membatasi diri dengan melihat ke dalam rumusan Pasal 45 KUHP saja untuk memberikan jawaban dari pertanyaan di atas, maka akan segera dapat diketahui bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita itu tidak semata-mata mengatur masalah pidana-pidana atau masalah pembedanaan-pembedanaan saja, melainkan juga mengatur masalah tindakan-tindakan atau *maatregel* dan masalah kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Pasal 45 KUHP berbunyi:

- Pada penuntutan pidana terhadap seseorang dibawa umur karena perbuatan yang telah ia lakukan sebelum mencapai usia enam

---

<sup>88</sup> *ibid* Hlm 17

belas tahun, hakim dapat memerintahkan agar yang bersalah di kembalikan kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurus dirinya, tanpa menjatuhkan suatu pidana apapun;

- Tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang terdakwa kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurus terdakwa itu adalah sudah jelas bukan merupakan suatu pemidanaan, dan adalah sulit untuk disebut sebagai suatu penindakan atau suatu maatregel, dan lebih tepat kiranya apabila tindakan yang diambil oleh hakim tersebut, kita sebut sebagai suatu kebijaksanaan.

Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantar anak dan eksploitasi terhadap anak.

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan khusus juga didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak, dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan "Perlakuan Khusus" serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dengan orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak kultural, perlakuan khusus itu terus diterapkan pada proses pidana selanjutnya, disidik menggunakan pendekatan yang efektif, afektif dan simpatik.

Menurut UU SPPA menggunakan terminologi "Peradilan Pidana Anak", tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Secara filsafati “filsafat pemidanaan” di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pemidanaan” dan “teori pemidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.<sup>89</sup> Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pemidanaan” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi

---

<sup>89</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Peradilan Bom Bali*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, ,Hlm. 100 – 108

sistem peradilan pidana.<sup>90</sup>

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 16 Ayat (3) diatas sesuai dengan *Convention of the Right of the Child* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa,

“Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 di atas merupakan bentuk adopsi dari asas *ultimum remedium/the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan

---

<sup>90</sup> Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press. Hlm.1



terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut L.H.C. Hulsman "*sistem pemidanaan*" atau "*the sentencing sistem*" merupakan "aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan" (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>91</sup> Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

---

<sup>91</sup> L.H.C. Hulsman, 1978. *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, Di Dalam D.C. Fokkema (Ed), *Introduction To Dutch Law For Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, The Netherlands), Hlm. 320.

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- d. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dari dimensi sesuai konteks diatas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiil/Substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif, subsistem Hukum Pidana Formal, dan subsistem Hukum Pelaksanaan/eksekusi Pidana.

Secara global dan representatif pada pokoknya “sistem pemidanaan” atau “*the sentencing sistem*” mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki, yaitu: *Pertama*, dapat dikaji dari perspektif pemidanaan itu

sendiri. Menurut Ted Honderich<sup>92</sup> maka pidanaaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu:

1. Pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidanaaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidanaaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara

---

<sup>92</sup> Ted Honderich, 1976. *Punishment: The Supposed Justifications*, Received Edition, Penguin Books, Harmondsworth, , Hlm. 14-18, Dalam: Yong Ohio Timur, 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 2-3.

sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.<sup>93</sup>

Dalam konteks pidana dan tindakan terhadap anak perlu dibedakan antara pengertian pidana dengan tindakan. Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pendampingan, meskipun tidak dapat dipungkiri, kadang dalam penjatuhan tindakan terhadap anak juga terkandung

---

<sup>93</sup> M. Sholehuddin. Op cit Hlm. 81-82

unsur penderitaan terutama tindakan penyerahan anak kepada Negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa antara pidana dan tindakan ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu bentuk tujuannya. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama merupakan bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, dijatuhkan oleh Negara, dan mendatangkan penderitaan.<sup>94</sup>

Di Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.

## **C. Pluralisme Tentang Pengertian Anak**

### **1. Pengertian Anak Secara Sosiologis**

Pada umumnya anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual). Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang

---

<sup>94</sup> Widodo, 2012. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangnya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, P. 26

anak.<sup>95</sup>

Kriteria untuk menentukan pengertian anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing, maka pengertian anak pun menjadi beragam, sesuai dengan perspektif masing-masing bidang ilmu dan lingkungan masyarakat. Akhirnya sampai sekarang belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia anak, belum ada satu pengertian batas usia anak yang dapat dijadikan acuan bagi semua bidang ilmu dan lingkungan masyarakat.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut terlihat dari beragamnya kebudayaan / adat istiadat Indonesia. Tiada suatu masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Dalam hukum adat atau masyarakat social tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dengan masa dewasa.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan

---

<sup>95</sup> liza Agnesta Krisna. 2018. Hukum Perlindungan Anak “Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum”. Penerbit Deepublish. Yogyakarta. Hlm 6

dimana ia berada.

## **2. Pengertian Anak Secara Psikologis**

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, zakiah daradjat<sup>96</sup> menguraikan bahwa:

- 1) Masa kanak-kanak terbagi dalam:
  - a. masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
    - a) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti. Pada masa ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan seperti, disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.
    - b) Menurut soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih muda diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa, maka ia masih muda

---

<sup>96</sup> Zakiah Daradjat. 1994. Remaja Harapan Dan Tantangan. Ruhama Jakarta. Hlm 11 dalam buku liza Agnesta Krisna. 2018. Hukum Perlindungan Anak “Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum”. Penerbit Deepublish. Yogyakarta. Hlm 9

diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang kepadanya.<sup>97</sup>

b. masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul.

d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun

Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi

---

<sup>97</sup> Soesilowindradini. Psikologi Perkembangan (masa remaja). Usaha nasional Surabaya.hlm 71 dalam buku liza Agnesta Krisna. 2018. Hukum Perlindungan Anak “Panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum”. Penerbit Deepublish. Yogyakarta. Hlm 9



untuk menentukan Batasan terhadap seorang anak Nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

### **3. Pengertian Anak Secara Yuridis**

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan:<sup>98</sup>

#### **a) Menurut Pasal 45 KUHP**

Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya si tersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu di lakukannya sebelum

---

<sup>98</sup> Bakhtiar, H. S., (2011). Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Universitas Muslim Indonesia*. Hlm. 8-11

lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

**b) Menurut Pasal 330 KUH Perdata**

- 1) Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali:
  - a) Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.
  - b) Pendewasaan (Pasal 419 KUH Perdata).
- 2) Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

**c) Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP**

“Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang”.

**d) Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

- 1 Anak adalah Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2 Anak Nakal adalah:
  - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai batasan usia di atas, telah diubah oleh **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010**, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun ke atas pada waktu 18 tahun melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

**e) Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.”

**f) Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

**g) Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

"Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".

**h) Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di

didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

**i) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

**j) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**k) Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci dan dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan apa anak tersebut

sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraianya, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>99</sup>

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

#### **a. Hak-hak anak**

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam

---

<sup>99</sup> M Sholehuddin Op cit hlm 11

membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 ayat (3) deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan keputusan presiden No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan adanya ratifikasi konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan presiden No. 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak/KHA) maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terkait secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi hak-hak anak.

#### **b. Kewajiban anak**

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.<sup>100</sup> Menurut setya wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak

---

<sup>100</sup> W.J.S. Poerwadarminta . 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm 1359



hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru
  - 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
  - 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

Pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, yaitu anak melakukan tindak pidana, sesuai batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Batas umur anak yang dapat dipidana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku berbeda-beda. Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak yang berumur 8 tahun sampai 18 tahun yang dapat dibawa ke persidangan. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi, mengubah batasan umur anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana menjadi 12 tahun sampai 14 tahun.

Menurut E.Y. Kanter, Dkk dalam bukunya yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.<sup>101</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU SPPA dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan

---

<sup>101</sup> E.Y. Kanter, Dkk, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, , hlm 249-250

pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.<sup>102</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang telah diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHP dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa, asas legalitas, dan asas kesalahan, sebagaimana Andi Hamzah yang mengutip pendapat Pompe dan Jonkers, memasukkan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*Schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atau istilah Pompe Toerekenbaar<sup>103</sup>.

Dari kedua asas tersebut penulis mengartikan satu persatu, yang pertama dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan Hukum Acara Pidana (formal) saja. Dengan adanya hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi apabila tidak terdapat sebelumnya pada undang-undang, maka dengan sendirinya hukum tidak bisa berlaku dan ditegakkan. Dalam kesimpulan tersebut sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang undangan, dalam

---

<sup>102</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 2 Ketentuan Umum, Hlm 5

<sup>103</sup> Andi Hamzah , 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, , Hlm 112

bahasa latin (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*); Tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu<sup>104</sup>.

Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa suatu aturan yang ada dengan jelas, aturan tersebut dapat merugikan orang lain, tidak dilarang, sepanjang aturan tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan undang undang. Dapat dinyatakan bahwa undang-undang merupakan kekuatan sebuah aturan yang telah ada, sebagai ketentuan dalam perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama: 1. Keadaan jiwanya: a) Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus ( *temporer* ) Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) c) Terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya. Dan aspek kedua 2. Kemampuan jiwanya: a) Tidak dapat menginsafi hakikat tindakan yang di lakukannya b) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan, dan c) Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut Aspek diatas

---

<sup>104</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cet. I, Jakarta, hlm. 23.

merupakan dasar ketetapan didalam menentukan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam pengertiannya bahwa seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kedua aspek tersebut tidak mengalami permasalahan, baik keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Berkaitan dengan persoalan pertanggung jawaban seorang anak yang masih di bawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terdapat di luar KUHP, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP sebagai hukum materil. Mengingat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang masih di bawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya yang telah diajarkan mengenai asas (*lex specialis derogat legi generali*)

tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umum yang telah dijelaskan dalam KUHP Pasal 103.” Perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Hukuman pidana anak, telah diatur di dalam undang undang khusus anak yang digolongkan dalam beberapa di antaranya: UU SPPA, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Beberapa undang-undang khusus anak yang disebutkan menjadi landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan menitik beratkan kepada hukum materil.

Hakim perlu memperhatikan serta mengkaji pada isi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang akan disampaikan dalam peradilan anak, dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan putusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dalam menentukan seorang anak di bawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana dan tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu; (1) Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak; (2) Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau

tidak; Dan aspek terakhir (3) Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan dibuktikan dalam proses peradilan anak.

#### **D. Tujuan dan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah "*The Juvenile Justice System*", yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>105</sup>

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah "sistem peradilan pidana" dan istilah anak. Kata "anak" dalam frasa "sistem peradilan pidana anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan sistem kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem."

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana

---

<sup>105</sup> Setya Wahyudi, *Op Cit* Hlm 35

formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>106</sup> sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*Criminal Justice Process*" dan "*Criminal Justice System*"<sup>107</sup>. Pengertian *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Pada akhirnya UU sistem peradilan pidana anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>108</sup>

Gordon Bazemore<sup>109</sup> menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma:

**a. Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan individual**

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem

---

<sup>106</sup> Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang . Badan Penerbit Universitas Diponegoro Hlm 4

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Lihat Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>109</sup> Dikutip Setya Wahyudi. *Op Cit* Hlm 38-40 Dalam Buku M Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Di Hukum



peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapis. Pada umumnya pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapis.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang utama dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja *probation* telah disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

#### **b. Tujuan SPPA dengan paradigma retributif**

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, saksi punitif, denda, dan *fee*. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan penahanan.

### **c. Tujuan SPPA dengan paradigma restoratif**

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restorative, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk me-*restore* kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling, dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan.

#### **d. Tujuan SPPA menurut *The Beijing Rules***

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam *the Beijing Rules*, tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut:

*“the juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction tu juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offenders and the offence.”*

Diartikan “sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukumnya.”

Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan memengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *ibid* Hlm 41

#### **e. Tujuan SPPA Menurut Konvensi Hak Anak**

Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagaimana ditentukan.

#### **E. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak dan Prinsip Perlindungan**

Pasal 2 UU SPPA menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak, antara lain:<sup>111</sup>

- a) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b) Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c) Asas non-diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- d) Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan,

---

<sup>111</sup> M Nasir Djamil. *Op cit.* Hlm 131

terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;

- f) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- g) Asas pembinaan dan pembimbingan anak, “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan “pembimbingan” adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h) Asas proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i) Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- j) Asas penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Selaras dengan pandangan Mincie, Ziming mengemukakan ada dua justifikasi didirikannya pengadilan anak:<sup>112</sup>

*Justifikasi intervensionis* dan *justifikasi diversionary*. *Justifikasi diversionary* merupakan argumen bahwa pengadilan anak memberikan kebaikan bagi anak, karena menimbulkan lebih sedikit kerugian dibanding proses pengadilan biasa. Sedangkan para pendukung *intervensionis* menekankan pada hal-hal baik yang dapat dicapai oleh program-program yang dilaksanakan oleh para ahli kesejahteraan anak. Dengan demikian pengadilan yang berfokus pada anak merupakan kesempatan untuk merancang program-program positif yang secara simultan akan melindungi masyarakat dan menyembuhkan si anak”

Martin dan L. Yar menyatakan dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini, anak delinkuen pada dasarnya harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar disertai beberapa faktor:

1. Dibedakan oleh umur biasanya 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak delinkuen biasanya dipertanggungjawabkan atas tindakannya;
3. Dalam menangani anak delinkuen titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya;
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terpadu dari pada penghukuman; dan
5. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, prosedur dalam pengadilan lebih

---

<sup>112</sup> Rosenheim.M.K.,Zimring,F.E.,Tanenhaus,D.S., dan John,B. (eds). 2002. *A century Of Juvenile Justice*. Chicago London ; The University Of Chicago Press.hlm.143-146

bersifat informal dan individu.<sup>113</sup>

## **F. Sanksi Dan Prinsip Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Jenis Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tujuan sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah untuk mencegah pelaku tidak melakukan pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itu sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>114</sup> Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

---

<sup>113</sup> Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia teori, praktik dan Permasalahannya*. Bandung :Mandar Maju. hlm. 25

<sup>114</sup> Fitria, A., & Sampurno, S. (2018). Kompensasi dalam Kasus Perkosaan: Tinjauan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *JL. Poly & Globalisasi*, 80, 181



Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar tujuan atau peradilan pidana anak (peradilan anak). Dengan tujuan dan alasan ini baru-baru ini ditentukan apa dan bagaimana sifat dan bentuk perlindungan hukum harus diberikan kepada anak.

Tujuan dan dasar pemikiran peradilan pidana anak, jelas tidak bisa dilepaskan dari tujuan utama terwujudnya kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Tetapi itu tidak berarti bahwa kepentingan atau kesejahteraan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Harus dilihat bahwa memberi prioritas pada atau mengutamakan kesejahteraan atau bagi anak sebenarnya adalah awal dari realisasi kesejahteraan sosial. Kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan komunitas.<sup>115</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang

---

<sup>115</sup> Syamsuddin Muchtar. "Sistem Sanksi untuk Anak dan Implementasinya (Studi Perlindungan Anak dalam Perspektif)" *Journal of Humanity*, vol. 2, tidak. 1, 2014

atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hal pemidanaan Anak, perlu diketahui bahwa perlindungan bagi Anak haruslah disimpan pada garis depan, karena kepentingan terbaik bagi Anak adalah faktor terbesar dari dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melakukan penerapan asas "The Last Resort" dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Selain penjara sebagai pilihan terakhir, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat

terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak.<sup>116</sup>

e. Sanksi Pidana

Menurut UU SPPA, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c) Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu:<sup>117</sup>

1) Pidana Peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2) Pidana dengan Syarat

Mengenai pidana dengan syarat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu:

a) Pembinaan di Luar Lembaga

dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>116</sup> Citra Permatasari dan Nur Azisa. 2018. pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Makassar: Universitas Hasanuddin

<sup>117</sup> Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.<sup>118</sup>

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:<sup>119</sup>

- a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
- c) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
- d) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum di laksanakan.<sup>120</sup>

b) Pelayanan Masyarakat

dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut:

- 1) pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan

---

<sup>118</sup> Pasal 74 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>119</sup> Pasal 75 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>120</sup> Pasal 75 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.<sup>121</sup>

- 2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.<sup>122</sup>
- 3) “Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.<sup>123</sup>”

c) Pengawasan

Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut:

- a. pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.<sup>124</sup>
- b. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.<sup>125</sup>

---

<sup>121</sup> Pasal 76 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>122</sup> Pasal 76 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>123</sup> Pasal 76 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>124</sup> Pasal 77 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- i. Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>126</sup>
- a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
  - b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus;
  - c) Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
  - d) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;
  - e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;
  - f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun;
  - g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan

---

<sup>125</sup> Pasal 77 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>126</sup> Pasal 73 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan; dan

- h) Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

d) Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.<sup>127</sup>
- b) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>128</sup>

e) Pembinaan Dalam Lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.<sup>129</sup>
- 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak

---

<sup>127</sup> Pasal 78 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>128</sup> Pasal 78 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>129</sup> Pasal 80 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

membahayakan masyarakat.<sup>130</sup>

- 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.<sup>131</sup>
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>132</sup>

f) Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.<sup>133</sup>
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.<sup>134</sup>
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.<sup>135</sup>

---

<sup>130</sup> Pasal 80 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>131</sup> Pasal 80 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>132</sup> Pasal 80 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>133</sup> Pasal 79 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>134</sup> Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>135</sup> Pasal 79 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak



- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>136</sup>
- 5) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.<sup>137</sup>
- 6) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>138</sup>
- 7) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>139</sup>
- 8) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>140</sup>
- 9) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.<sup>141</sup>
- 10) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

---

<sup>136</sup> Pasal 79 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>137</sup> Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>138</sup> Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>139</sup> Pasal 81 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>140</sup> Pasal 81 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>141</sup> Pasal 81 ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

tahun.<sup>142</sup>

d) Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa:<sup>143</sup>

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

f. Sanksi Tindakan

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut UU SPPA pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 UU SPPA tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu:

1. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi:<sup>144</sup>
  - a. pengembalian kepada Orangtua/Wali;

---

<sup>142</sup> Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>143</sup> Pasal 71 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>144</sup> Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>145</sup>

Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang di maksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercayai oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

Jenis pidana pokok dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah adanya jenis pidana berupa pidana pengawasan yang menurut Pasal 77 Undang-Undang SPPA<sup>146</sup>, lamanya minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Menurut penjelasan Pasal 77 tersebut, yang dimaksud dengan pidana pengawasan ialah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh

---

<sup>145</sup> Pasal 82 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>146</sup> UU SPPA No 11 Tahun 2012

pembimbing kemasyarakatan. Hal ini jelas bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang mendapatkan sanksi pengembalian kepada orang tua tetaplah mendapatkan pengawasan dari jaksa meskipun si anak telah dikembalikan kepada lingkungan keluarganya.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang SPPA<sup>147</sup> disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi, terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan serta terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam Pasal 87 UU SPPA<sup>148</sup> dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan wajib menyelenggarakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Klien Anak. Status Anak akan berubah menjadi Klien Anak ketika telah berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan dan telah menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan, dan Klien Anak juga berhak mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan

---

<sup>147</sup> UU SPPA No 11 Tahun 2012

<sup>148</sup> UU SPPA No 11 Tahun 2012

peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak terhadap Anak juga menjadi penting dalam pemenuhan hak anak.

## **2. Prinsip Penjatuhan Sanksi Bagi Anak**

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:<sup>149</sup>

### **a) Prinsip Non Diskriminasi**

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), “negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada didalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin,

---

<sup>149</sup> M Nasir Djamil *Op cit* Hlm 29

bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status ke pemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

**b) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*)**

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi

maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c) **Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)**

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1) : “negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per-orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d) **Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect For the Views Of The Child*)**

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: “negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

“Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.”

Dapat ditarik satu kesimpulan pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.<sup>150</sup>

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kelangsungan Hidup  
Dan  
Perkembangannya

---

<sup>150</sup> Lihat : “UN Convention On The Right Of The Child: AN Internasional Save The Children Alliance Training Kit, “ Hlm.75 Dan Hadi Supeno, Ibid Hlm 63



### 3. Elastisitas Pidana

Hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan jenis pidana yang lain dalam hal kebutuhan terdakwa atau masyarakat menghendaknya. Penetapan jenis pidana yang lain dapat ditemukan asasnya dalam undang-undang yang mewajibkan hakim untuk mengikuti, memahami dan menyadari nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Tugas hakim tidak hanya menjalankan perintah undang-undang layaknya *La Bouche De La Loi*, hakim harus kreatif untuk menciptakan sendiri hukum yang adil. Hakim mengikuti bunyi undang-undang selama dirasa adil, tetapi mengabaikannya jika isi undang-undang itu tidak berkeadilan<sup>151</sup>.

Menurut Muhammad Mahfud terdapat dua tradisi dan strategi pembangunan hukum yakni pembangunan hukum yang responsif dan pembangunan hukum yang ortodok. Pembangunan hukum yang responsif umumnya dianut oleh negara-negara Anglo Saxon dengan *the rule of law*-nya. Sementara pembangunan hukum ortodok biasanya dilakukan di negara-negara eropa kontinental, yang menganut *rechtsstaat*.

---

<sup>151</sup> Mahfud MD. 2011 "*Hukum Kata Kerja*". *Hukum Untuk Manusia Dalam Kata Pengantar Buku. Hukum Kata Kerja. Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*. Oleh Nobertus Jegalus. Penerbit. Obor. Jakarta Hlm Xxv

Di negara Anglo Saxon hakim pengadilan diberi kebebasan untuk tidak terbelenggu oleh ketentuan undang-undang guna mencari keadilan serta menciptakan hukum sendiri, sehingga produk hukumnya sendiri cenderung responsif. Sebaliknya di negara yang menganut sistem eropa kontinental, hakim hanya boleh menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang sehingga produk hukumnya cenderung ortodoks.

Negara hukum yang hendak kita wujudkan menurut Mohammad Mahfud bukanlah negara hukum seperti yang kita kenal selama ini akan tetapi negara hukum dengan dijiwai prinsip *rule of law*. Baik negara hukum dengan prinsip *rechtsstaat* maupun *rule of law* sewajarnya diletakkan dalam bingkai hubungan yang prismatic<sup>152</sup>. Negara hukum indonesia menempatkan diri pada posisi netral di antara keduanya, sehingga bisa mengambil unsur-unsur yang baik dari keduanya, yakni “kepastian hukum yang adil”.

Dalam usaha mewujudkan keadilan, hakim diuntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian yang seluas-luasnya. Hakim tidak hanya menjalankan undang-undang akan tetapi berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Nilai-nilai hukum tidak lain di antaranya ide tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan lain-lain. Menurut Bagir

---

<sup>152</sup> *Ibid*

Manan,<sup>153</sup> hakim yang baik adalah hakim yang memutus sesuai dengan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Bagir Manan, pengertian atau makna yang dimuat atau dikehendaki suatu aturan hukum tidak boleh diletakkan dalam satu garis lurus (linear), kaidah-kaidah hukum (termasuk yurisprudensi yang diterima sebagai hukum) adalah kaidah abstrak yang bersifat “*hypothetical*”. Hipotesis selalu bersifat kemungkinan. Apakah suatu hipotesis akan benar atau salah, tepat atau tidak tergantung pada masukan (*input*) yang diketemukan kemudian.

Dengan demikian<sup>154</sup>, tugas hakim yang dijiwai oleh prinsip homo ethicus dan homo religious berada dalam konteks hukum masa lalu (*historied*) atau dalam konteks kekinian (*contemporary*) dan dalam konteks masa depan (*futurity*). Ketiga dimensi waktu menurut hemat penulis relevan untuk digunakan dalam hukum pidana, karena penerapan hukum atau penegakan hukum pidana tidak boleh dipandang sebagai warisan masa lalu. Akan tetapi harus diletakkan dalam konteks kekinian dan masa mendatang. Sebagaimana dikemukakan dimuka bahwa hukum pidana terus berubah, sampai di manakah perubahan tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim pasti memahami

---

<sup>153</sup> Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Penerbit Asosiasi Advokat Indonesia (Aai). Jakarta. Mmix. Hlm 188

<sup>154</sup> M Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta Hlm 346

seluk beluk metode penerapan hukum, seperti metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum, dan sebagainya. Penguasaan metode penerapan hukum sangat penting karena beberapa hal:

1. Hukum tidak pernah lengkap, hakim bertanggung jawab mengisi bagian-bagian hukum yang kosong.
2. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan hukum.
3. Hakim bukan mulut undang-undang bahkan bukan mulut hukum. Hakim adalah mulut keadilan yang wajib memutus menurut hukum. Hukum itu mesti ditemukan sebelum diterapkan.

#### **G. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan terkait dengan Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian disertasi ini berangkat dari pemikiran awal peneliti yang sangat mendasar (bahwa pemidanaan khusus anak menggunakan double track sistem<sup>155</sup> yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Walaupun di tingkatan praktik, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kedua nya bersumber pada

---

<sup>155</sup> Op cit M Sholehuddin. Hlm 17

ide dasar yang berbeda : sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan” sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu.”

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>156</sup>

Landasan nilai keadilan substantif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan, sehingga pembentuk undang-undang dapat melakukan pembenahan sistem pengancaman sanksi Tindakan yang lebih bervariasi yang tidak hanya diperuntukkan pada anak yang berusia antara 8-12 tahun saja, tetapi kepada semua kelompok yang tergolong anak/remaja.

Dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.<sup>157</sup> Hal ini sejalan dengan teori pembinaan (*treatment*), di mana tujuan dari pemidanaan adalah

---

<sup>156</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, Hlm 4


<sup>157</sup> Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Dari Retribusi Ke Reformasi. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm 53

memperbaiki diri pelaku (rehabilitasi).

Teori selanjutnya yaitu teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis Implementasi penerapan sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak yang dilihat dari sistem substansi, struktur, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya hukum. Teori Efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto ini penulis gunakan sebagai *middle theory*.

Bertitik tolak dari teori tujuan pemidanaan dan teori tujuan hukum dalam pengaturan Rekonstruksi Penjatuhan Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Teori keadilan digunakan sebagai teori aplikasi (*applied theory*). Teori keadilan ini penulis gunakan untuk menemukan konsep ideal terkait dengan Rekonstruksi sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak.

## H. Bagan Kerangka Pikir



## **I. Definisi Operasional**

1. Hakikat adalah suatu kebenaran yang hakiki yang bermakna eksistensi dan esensi.
2. Efektivitas adalah tolak ukur atau indikator yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan.
3. Rekonstruksi adalah merancang atau menyusun kembali suatu konsep yang ada.
4. Model adalah pola atau konsep atau rancangan yang akan digunakan terhadap suatu hal.
5. Landasan filosofi sanksi tindakan adalah diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



6. Landasan yuridis sanksi tindakan adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan di cabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
7. Landasan sosiologis sanksi tindakan adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.
8. Pengaturan hukum adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang anak.
9. Aparat penegak hukum adalah setiap penegak hukum yang mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).
10. Sarana dan prasarana adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
11. Masyarakat dan budaya adalah seluruh elemen dalam masyarakat baik unsur keluarga maupun masyarakat umum serta kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang hidup ditengah masyarakat.

12. Pengaturan umur anak yang dapat dijatuhi sanksi tindakan adalah pengaturan mengenai batas-batas umur anak yang dapat diberikan atau dijatuhi sanksi tindakan.

13. Klasifikasi Perbuatan Pidana adalah pengelompokan perbuatan pidana yang berdasarkan ancaman hukuman yang dilakukan oleh anak yang dapat dijatuhi sanksi tindakan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis tipe penelitian yang dikenal dengan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. **Peter Mahmud Marzuki**<sup>158</sup> memberikan definisi mengenai penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Lebih lanjut lagi, **Peter Mahmud Marzuki**<sup>159</sup> juga menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya dan bukan sekadar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah

---

<sup>158</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Media Group. Hlm 184.

<sup>159</sup> *Ibid Hlm 195*